



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 908 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA

KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUL TRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 908 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ANISIA KHOLIDAH	PEREMPUAN	GEMULUNG	TERPILIH
2	AHMAD SAUQIL JAZIL	LAKI-LAKI	GEMULUNG	TERPILIH
3	ANDI MUHAMMAD ROHMAN	LAKI-LAKI	GEMULUNG	TERPILIH
1	SUKRON NGALIM	LAKI-LAKI	GERDU	TERPILIH
2	AYU ATIKA	PEREMPUAN	GERDU	TERPILIH
3	ZAINUL IRFAN	LAKI-LAKI	GERDU	TERPILIH
1	ULIL HUDA, S.PD	LAKI-LAKI	KALIOMBO	TERPILIH
2	LAILA NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN	KALIOMBO	TERPILIH
3	HERRY SULISTYO BUDHI	LAKI-LAKI	KALIOMBO	TERPILIH
1	MUSYAFAK, S. AG.	LAKI-LAKI	KARANGRANDU	TERPILIH
2	AHMAD FATAKHI	LAKI-LAKI	KARANGRANDU	TERPILIH
3	NURUL ZULAEHA	PEREMPUAN	KARANGRANDU	TERPILIH
1	M TAUFIQ ISMAIL	LAKI-LAKI	KRASAK	TERPILIH
2	MINKA NAFISATU MUNANA	PEREMPUAN	KRASAK	TERPILIH
3	MUHAMMAD HUSNI AZAM	LAKI-LAKI	KRASAK	TERPILIH
1	HARYANTO	LAKI-LAKI	LEBUAWU	TERPILIH
2	SUHARTONO, S.PD	LAKI-LAKI	LEBUAWU	TERPILIH
3	RIZQIZAHWA PUSPITA	PEREMPUAN	LEBUAWU	TERPILIH
1	FARRA AVISA ARDELIA	PEREMPUAN	NGELING	TERPILIH
2	WAHYU WIBOWO	LAKI-LAKI	NGELING	TERPILIH
3	SIGIT ADRIARSO, S.PD	LAKI-LAKI	NGELING	TERPILIH
1	ABDULLAH WACHID	LAKI-LAKI	PECANGAAN KULON	TERPILIH
2	TRI ANDRIANUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	PECANGAAN KULON	TERPILIH
3	ILHAM KUNCORO AJI	LAKI-LAKI	PECANGAAN KULON	TERPILIH
1	AHMAD SYARIF RIDLOWI	LAKI-LAKI	PECANGAAN WETAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD BUDIANTO	LAKI-LAKI	PECANGAAN WETAN	TERPILIH
3	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	PECANGAAN WETAN	TERPILIH
1	NIRZA AKHBAR	LAKI-LAKI	PULODARAT	TERPILIH
2	AHMAD FATHUL KHOLIS	LAKI-LAKI	PULODARAT	TERPILIH
3	BAMBANG SUTRISNO	LAKI-LAKI	PULODARAT	TERPILIH
1	MUHAMMAD HAYAT SUBRO	LAKI-LAKI	RENGGING	TERPILIH
2	ALISIA KURNIA RAMANDANI	PEREMPUAN	RENGGING	TERPILIH
3	ANIS SALAM	LAKI-LAKI	RENGGING	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD MUHTAR SYA'RONI	LAKI-LAKI	TROSO	TERPILIH
2	MUHAMMAD ABDUL WAHID	LAKI-LAKI	TROSO	TERPILIH
3	AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	TROSO	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO